



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BERTO FOFOKI Alias ETO;  
Tempat lahir : Desa Bobo;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT JCI MINING;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak, tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERTO FOFOKI Alias ETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa BERTO FOFOKI ALIAS ETO pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dalam kamar Kos Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsei, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Kasman Musa Alias Jebu**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dari Hol Sagu PT Wana Tiara Persada dengan menggunakan Speed Board menuju Desa Kawasi, setelah tiba di Desa kawasi terdakwa berjalan ke kos-kosan yang mana terdakwa kontrak, setelah tiba dikamar kos-kosan

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban sedang tidur didalam kamar kos-kosan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membangunkan korban, saat korban terbangun dan duduk terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang-ulang yang mana terdakwa sedang memakai Sepatu Septi mengenai pada bagian rusuk kiri korban dan paha korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah dan bagian mata korban, setelah itu terdakwa langsung memberikan nasihat kepada korban dengan kata-kata (ngna tau ini istrinya orang kenapa ngna ganggu ini kang sudah tiga kali ngna ganggu qt pe maitua yaitu Saudari Doris) setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdri Doris dengan kata – kata panggil korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun sdri Doris mengatakan bahwa itu tidak batul, lalu terdakwa mengatakan sudah dua kali memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan sdri Doris dan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Kasman Musa Alias Jebu dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- Memar pada mata kanan ukuran 4x2 cm
- Bengkak pada mata kanan ukuran 8x4 cm
- Bekas darah dilubang hidung kanan
- Luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran 2x0,5 cm
- Bengkak dibawah telinga kiri ukuran 4x2 cm
- Bengkak dilengan bawah kanan ukuran 4x3 cm
- Nyeri tekan perut sebelah kiri
- Nyeri tekan didada sebelah kanan

Berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 937/812/XII/2019 RSU Obi tertanggal 07 Desember 2019, akibat kekerasan benda tumpul, yang ditanda tangani oleh dr. M. Fadlan Pulungan, dokter pada RSU Obi;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa BERTO FOFOKI ALIAS ETO pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dalam kamar Kos Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halsel, atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Kasman Musa Alias Jebu**”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dari Hol Sagu PT Wana Tiara Persada dengan menggunakan Spread Board menuju Desa Kawasi, setelah tiba di Desa kawasi terdakwa berjalan ke kos-kosan yang mana terdakwa kontrak, setelah tiba dikamar kos-kosan terdakwa melihat korban sedang tidur didalam kamar kos-kosan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membangunkan korban, saat korban terbangun dan duduk terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang-ulang yang mana terdakwa sedang memakai Sepatu Septi mengenai pada bagian rusuk kiri korban dan paha korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah dan bagian mata korban, setelah itu terdakwa langsung memberikan nasihat kepada korban dengan kata-kata (ngna tau ini istrinya orang kenapa ngna ganggu ini kang sudah tiga kali ngna ganggu qt pe maitua yaitu Saudari Doris) setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdri Doris dengan kata – kata panggil korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun sdri Doris mengatakan bahwa itu tidak batul, lalu terdakwa mengatakan sudah dua kali memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan sdri Doris dan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Kasman Musa Alias Jebu dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

- Memar pada mata kanan ukuran 4x2 cm
- Bengkak pada mata kanan ukuran 8x4 cm
- Bekas darah dilubang hidung kanan
- Luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran 2x0,5 cm
- Bengkak dibawah telinga kiri ukuran 4x2 cm
- Bengkak dilengan bawah kanan ukuran 4x3 cm
- Nyeri tekan perut sebelah kiri
- Nyeri tekan didada sebelah kanan

Berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 937/812/XII/2019 RSU Obi tertanggal 07 Desember 2019, akibat kekerasan benda tumpul, yang ditanda tangani oleh dr. M. Fadlan Pulungan, dokter pada RSU Obi.

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm. Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti 14/RB-2./Halsel/Eoh.2/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. KASMAN MUSA alias JEBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa BERTO FOFOKI Alias ETO sedangkan korbannya yaitu saksi sendiri KASMAN MUSA Alias JEBU;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di dalam kamar kos-kosan sedang mengganti baju kemudian saksi korban duduk di dalam kamar, tepatnya di dekat pintu kamar kos-kosan, kemudian terdakwa datang dan langsung ke kamar saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar, dan tanpa cerita panjang lebar langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta kaki kiri dan kaki kanan dimana saat itu terdakwa menggunakan sepatu sapti yang bermerk king;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah/muka sebelah kanan tepatnya pada bagian mata, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai pada

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan bagian badan kemudian terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian rusuk kiri dan bagian paha kiri dan kanan dimana saat itu kaki terdakwa menggunakan sepatu sepi untuk memukul saksi korban pada saat itu;

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saat itu;
  - Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saudara SATRIA dan KRISTIAN;
  - Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saudara SATRIA dan KRISTIAN;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mata kanan saksi korban mengalami luka bengkak dan rusuk patah;
  - Bahwa setelah kejadian kemudian saksi di bawa kerumah sakit dan dirawat di rumah sakit obi selama 1 (satu) hari, kemudian saksi korban dirujuk kerumah sakit Labuha dan dirawat selama 7 (tujuh) hari dan saat itu saksi korban di ronseng dan hasil ronseng dilihat kemudian saksi korban di operasi pada bagian pinggang;
  - Bahwa biaya pengobatan saksi korban yang membayar sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi yaitu atas nama SATRIA T. HAULUNGO Alias DORIS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Saksi 2. SATRIA T. HAULUNGO Alias DORIS, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa BERTO FOFOKI Alias ETO sedangkan korbannya yaitu saksi korban KASMAN MUSA Alias JEBU;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya saksi berada di depan kos-kosan namun saksi korban KASMAN MUSA sedang berada di dalam kamar kos-kosan

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memakai baju, namun saksi melihat terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar dan saksi langsung lari masuk ke dalam kamar kos-kosan setelah saksi tiba di dalam kamar saksi melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban KASMAN MUSA setelah itu saksi melakukan pembelaan dan menghalangi dengan cara memeluk saksi korban untuk menghalangi pemukulan dari terdakwa setelah itu terdakwa katakan kepada saksi (awas nanti kamu kena pukulan jangan pele) namun saksi tidak menghiraukan perkataan terdakwa, setelah itu terdakwa mundur dan akhirnya saudara KRISTIAN KURAMA menarik saksi kemudian saksi langsung keluar dari dalam kamar kos-kosan dan saksi berteriak minta tolong namun terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul saksi korban pada saat itu, namun yang saksi lihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama mengenai bagian mata sebelah kanan dan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan yang kedua kali mengenai pada bagian belakang badan sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan dan yang ketiga kali mengenai pada bagian pinggang kiri dengan menggunakan kaki kiri, dimana kedua kaki terdakwa menggunkan sepatu septi berwarna coklat setelah itu terdakwa langsung keluar kamar kos-kosan dan langsung pergi;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saudara JIMI YAKOBUS dan KRISTIAN KURAMA;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa cemburu atau masih suka sama saksi karena saksi dan terdakwa pernah pacaran;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan telinga kiri mengalami luka, tangan kanan bengkak, rusuk kanan mengalami kesakitan dan hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban di bawa kerumah sakit Laiwui dan dirujuk ke rumah sakit labuha untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban KASMAN MUSA Alias JEBU;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang terdakwa kontrak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Hol sugu PT Wana Tiara Persada dengan menggunkan spitbood, setelah terdakwa tiba di desa kawasi terdakwapun berjalan ke kos-kosan yang terdakwa kontrak setelah itu terdakwa melihat saksi korban Kasman Musa sedang tidur di dalam kamar kos-kosan tersebut, setelah itu terdakwa langsung membangun saksi korban setelah saksi korban terbangun dan duduk kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang-ulang yang mana terdakwa sedang memakai Sepatu Septi mengenai pada bagian rusuk kiri korban dan paha korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah dan bagian mata korban, setelah itu terdakwa langsung memberikan nasihat kepada korban dengan kata-kata (ngna tau ini istrinya orang kenapa ngna ganggu ini kang sudah tiga kali ngna ganggu qt pe maitua yaitu Saudari Doris) setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdri Doris dengan kata-kata panggil korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun sdri Doris mengatakan bahwa itu tidak batul, lalu terdakwa mengatakan sudah dua kali memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan sdri Doris dan korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah/muka sebelah kanan tepatnya pada bagian mata, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai pada bagian kepala dan bagian badan kemudian terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rusuk kiri dan bagian paha kiri dan kanan dimana saat itu kaki terdakwa menggunakan sepatu septi untuk memukul saksi korban pada saat itu;

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa kesal dan emosi dimana saksi korban pacaran dengan MAMI DORIS pacar terdakwa, karena sudah banyak berkorban dan membiayai MAMI DORIS untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saudara SATRIA dan KRISTIAN;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan dan kaki dimana saat itu terdakwa menggunakan sepatu septi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mata kanan saksi korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 937/812/XII/2019 RSU Obi tertanggal 07 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fadlan Pulungan, Dokter pemeriksa pada RSU Obi, telah melakukan pemeriksaan terhadap KASMAN MUSA dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Memar pada mata kanan ukuran 4x2 cm
- Bengkak pada mata kanan ukuran 8x4 cm
- Bekas darah dilubang hidung kanan
- Luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran 2x0,5 cm
- Bengkak dibawah telinga kiri ukuran 4x2 cm
- Bengkak dilengan bawah kanan ukuran 4x3 cm
- Nyeri tekan perut sebelah kiri
- Nyeri tekan didada sebelah kanan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada mata kanan ukuran empat kali dua centi meter, bengkak pada mata kanan ukuran delapan kali empat centi meter, bekas darah di lubang hidung kanan, luka lecet di belakang telinga kiri ukuran dua kali nol loma lima centi meter, bengkak di bawah telinga kiri ukuran centi meter, bengkak di lengan bawah kanan ukuran empat kali centi meter, yeri tekan perut sebelah kiri, nyeri tekan di dada sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-dua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku

*Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa BERTO FOFOKI alias ETO, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum serta keterangan terdakwa

*Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang terdakwa kontrak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Hol sagu PT Wana Tiara Persada dengan menggunkan spitbood, setelah terdakwa tiba di desa kawasi terdakwaupun berjalan ke kos-kosan yang terdakwa kontrak setelah itu terdakwa melihat saksi korban Kasman Musa sedang tidur di dalam kamar kos-kosan tersebut, setelah itu terdakwa langsung membangun saksi korban setelah saksi korban terbangun dan duduk kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang-ulang yang mana terdakwa sedang memakai Sepatu Septi mengenai pada bagian rusuk kiri korban dan paha korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah dan bagian mata korban, setelah itu terdakwa langsung memberikan nasihat kepada korban dengan kata-kata (ngna tau ini istrinya orang kenapa ngna ganggu ini kang sudah tiga kali ngna ganggu qt pe maitua yaitu Saudari Doris) setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdrri Doris dengan kata-kata panggil korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun sdrri Doris mengatakan bahwa itu tidak batul, lalu terdakwa mengatakan sudah dua kali memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan sdrri Doris dan korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah/muka sebelah kanan tepatnya pada bagian mata, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai pada bagian kepala dan bagian badan kemudian terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian rusuk kiri dan bagian paha kiri dan kanan dimana saat itu kaki terdakwa menggunakan sepatu septi untuk memukul saksi korban pada saat itu;

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa kesal dan emosi dimana saksi korban pacaran dengan MAMI DORIS pacar terdakwa, karena terdakwa sudah banyak berkorban dan membiayai MAMI DORIS untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada mata sebelah kanan, memar pada mata kanan ukuran empat kali dua centi meter, bengkak pada mata kanan ukuran delapan kali empat centi meter, bekas darah di lubang hidung kanan, luka lecet di belakang telinga kiri ukuran dua kali nol loma lima centi meter, bengkak di bawah telinga kiri ukuran centi meter, bengkak di lengan bawah kanan ukuran empat kali centi meter, yeri tekan perut sebelah kiri, nyeri tekan di dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang terdakwa kontrak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dari Hol sagu PT Wana Tiara Persada dengan menggunkan spitbood, setelah terdakwa tiba di desa kawasi terdakwaupun berjalan ke kos-kosan yang terdakwa kontrak setelah itu terdakwa melihat saksi korban Kasman Musa sedang tidur di dalam kamar kos-kosan tersebut, setelah itu terdakwa langsung membangun saksi korban setelah saksi korban terbangun dan duduk kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang-ulang yang mana terdakwa sedang memakai Sepatu Septi mengenai pada bagian rusuk kiri korban dan paha korban, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang mengenai pada bagian wajah dan bagian mata korban, setelah itu terdakwa langsung memberikan nasihat kepada korban dengan kata-kata (ngna tau ini istrinya orang kenapa ngna ganggu ini kang sudah tiga kali ngna ganggu qt pe maitua yaitu Saudari Doris) setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdri Doris dengan kata-kata panggil korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun sdri Doris mengatakan bahwa itu tidak batul, lalu terdakwa mengatakan sudah dua kali memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan sdri Doris dan korban;

*Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah/muka sebelah kanan tepatnya pada bagian mata, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai pada bagian kepala dan bagian badan kemudian terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian rusuk kiri dan bagian paha kiri dan kanan dimana saat itu kaki terdakwa menggunakan sepatu sepi untuk memukul saksi korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa kesal dan emosi dimana saksi korban pacaran dengan MAMI DORIS pacar terdakwa, dimana saat itu terdakwa sudah banyak berkorban dan membiayai MAMI DORIS untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan, memar pada mata kanan ukuran empat kali dua centi meter, bengkak pada mata kanan ukuran delapan kali empat centi meter, bekas darah di lubang hidung kanan, luka lecet di belakang telinga kiri ukuran dua kali nol loma lima centi meter, bengkak di bawah telinga kiri ukuran centi meter, bengkak di lengan bawah kanan ukuran empat kali centi meter, yeri tekan perut sebelah kiri, nyeri tekan di dada sebelah kanan sebagaimana visum Et Repertum Nomor 937/812/XII/2019 RSU Obi tertanggal 07 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya

*Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan seseorang;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara labih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah sepatu sepi berwana coklat merk king adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BERTO FOFOKI alias ETO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah sepatu sepi berwarna coklat merk king  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh ACHMAD RASJID, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Riski SK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SALEMAN LATUPONO, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Lbh